



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 91/KEP/BSN/10/2009

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan :** Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian, Nomor: 390/BPPI.3/9/2009 tanggal 14 September 2009 Perihal Penetapan SNI;

MEMUTUSKAN: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL
INDONESIA.**
- PERTAMA : Menetapkan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2
sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 91/KEP/BSN/10/2009

TANGGAL : 9 Oktober 2009

**DAFTAR 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 2981:2009 Yogurt	SNI 01-2981-1992 Yogurt
2.	SNI 3144:2009 Tempe kedelai	SNI 01-3144-1998 Tempe kedele
3.	SNI 3549:2009 Tepung beras	SNI 01-3549-1994 Tepung beras
4.	SNI 3747:2009 Kakao bubuk	SNI 01-3747-1995 Kakao bubuk
5.	SNI 3748:2009 Lemak kakao	SNI 01-3748-1995 Lemak kakao
6.	SNI 3749:2009 Kakao massa	SNI 01-3749-1995 Kakao massa
7.	SNI 3751:2009 Tepung terigu sebagai bahan makanan	SNI 01-3751-2006 Tepung terigu sebagai bahan makanan
8.	SNI 3752:2009 Susu coklat bubuk	SNI 01-3752-1995 Susu coklat bubuk
9.	SNI 4444:2009 Krim nabati bubuk	SNI 01-4444-1998 Krim nabati bubuk
10.	SNI 6685:2009 Kopi susu gula dalam kemasan	SNI 01-6685-2002 Kopi susu gula dalam kemasan



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI